
UPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF KESEHATAN JIWA DI KOTA DENPASAR

Herti Windya Puspasari^{1*)}, Rozana Ika Agustiya²⁾

¹Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset Inovasi Nasional

²Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset Inovasi Nasional

*Email Korespondensi : hertiwindya80@gmail.com

Abstrak

Kesehatan jiwa merupakan target dari Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai lanjutan dari MDGs. Pendekatan preventif dan promotif merupakan bagian dari upaya kesehatan jiwa yang berperan penting dalam peningkatan kesehatan jiwa. Hal ini karena kondisi akses pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan upaya preventif dan promotif terkait kesehatan jiwa di Kota Denpasar. Metode penelitian adalah kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dari informan yang dipilih secara purposive. Kemudian hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah, diubah dalam bentuk transkrip lalu dilakukan analisis Isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota Denpasar melalui dinas kesehatan dan Puskesmas sudah menyelenggarakan upaya preventif dan promotif dalam rangka peningkatan kesehatan jiwa. Upaya preventif dan promotif yang sudah dilakukan antara lain deteksi dini kesehatan jiwa oleh Puskesmas, kolaborasi Puskesmas dengan psikiater dan psikolog dalam penyuluhan kesehatan jiwa di masyarakat, pelatihan kader kesehatan jiwa, pelayanan home visit kepada keluarga ODGJ, adanya Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Online, kolaborasi dengan komunitas untuk sosialisasi kesehatan jiwa serta penggunaan media sosial sebagai media promosi kesehatan jiwa.

Kata kunci : Preventif, Promotif, Kesehatan Jiwa

Abstract

Mental health is the target of the Sustainable Development Goals (SDGs) as a continuation of the MDGs. Preventive and promotive approaches are part of the mental health effort that plays an important role in improving mental health. This is because the condition of access to mental health services in Indonesia still does not meet the need for quality, equitable, and affordable health services. This article aims to describe preventive and promotive mental health efforts in Denpasar City. The research method is qualitative, Qualitative data were collected in in-depth interviews and Focus Group discussions from purposively selected informants. Then the result of in-depth interviews and Focus Group Discussions was changed in the form of transcripts and then analyzed with content analysis. The results of the study revealed that the Denpasar city government with the health department and health centers had organized preventive and promotive efforts for mental health. Preventive and promotive activities that have been carried out are early detection of mental health by Puskesmas, the collaboration between Puskesmas with psychiatrists and psychologists in mental health counseling in the community, training of mental health counseling in the community, training of the mental health cadres, home visit services to ODGJ Families, the existence of online mental health and psychosocial for mental health socialization and the use of social media as a media for mental health promotion.

Keywords: Preventive, Promotive, Mental Health

PENDAHULUAN

Prevalensi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi penduduk mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa (Kemenkes, 2021). Data Riskedas menyatakan bahwa masalah gangguan kesehatan mental emosional mengalami peningkatan jika dibandingkan data Riskedas tahun 2013 dan 2018 yaitu sebanyak 6% menjadi 9,8% (Kemenkes, 2018). Selain itu, data Riskedas juga menunjukkan bahwa 7 dari 1000 Rumah Tangga terdapat anggota keluarga dengan Skizofrenia/Psikosis. Lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional, lebih dari 12 juta orang berusia diatas 15 tahun diperkirakan mengalami depresi. Kondisi ini telah menyerap dana BPJS Kesehatan sebesar 730 miliar (Kemenkes, 2019). Dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk di Indonesia, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah. Peningkatan jumlah kasus gangguan jiwa akan berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang (Kemenkes, 2016).

Kesehatan jiwa merupakan target dari Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai lanjutan MDGs. Terdapat dua target SDGs yang berkaitan dengan kesehatan jiwa yaitu target 3.4. Pada tahun 2030, negara-negara yang menandatangani kesepakatan SDGs dapat mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan serta memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan (Badan Pusat Statistik, 2016). Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus terhadap masalah kesehatan jiwa.

Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa telah mengatur upaya kesehatan jiwa yang bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Selain itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016, kesehatan jiwa merupakan indikator kesehatan jiwa dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Pendekatan preventif dan promotif merupakan bagian dari upaya kesehatan jiwa yang berperan penting dalam peningkatan kesehatan jiwa. Hal ini karena kondisi akses pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Sejak tahun 2016 lalu, pemerintah mulai menjadikan tindakan preventif sebagai fokus utamanya (Fidiansjah, 2019). Fokus pelayanan kesehatan jiwa saat ini lebih ke arah upaya promotif dan preventif kesehatan. Individu yang sehat maupun dengan penyakit kronis menjadi fokus upaya preventif kesehatan jiwa. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Maka dari itu perlu pemberdayaan masyarakat di mulai dari menanamkan pengetahuan, kesadaran, perilaku sehat jiwa dan kepedulian terhadap masalah-masalah kesehatan jiwa (Winahayu et al., 2014)

Penelitian Ridlo dan Zein (2018) mengungkapkan upaya promotif serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas gangguan kesehatan mental harus menjadi prioritas arah kebijakan kesehatan jiwa nasional. Dengan tidak selalu mengandalkan

pengobatan medis dan lebih banyak memfokuskan perawatan berbasis keluarga dan komunitas, kesejahteraan Orang Dengan Masalah Kesehatan tentunya dapat ditingkatkan (Ridlo & Zein, 2018). Ayuningtyas (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan penting untuk melaksanakan upaya promotif dan preventif di lingkungan keluarga dan masyarakat (Ayuningtyas et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa termasuk gangguan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan data laporan Riskesdas Provinsi Bali, prevalensi (permil) Rumah Tangga dengan ART gangguan jiwa psikosis atau skizofrenia 8,0% di kota Denpasar. Sedangkan prevalensi depresi pada penduduk lebih dari 15 tahun menurut kabupaten/kota Denpasar 3,12% dan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur lebih dari 15 tahun 5,21% (Kemenkes, 2018). Sesuai dengan SPM bidang kesehatan, maka seluruh penderita gangguan jiwa berat harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Berdasarkan Laporan profil kesehatan kota Denpasar 2020, pada tahun 2020 ditargetkan 1.298 penderita ODGJ di Kota Denpasar, ditemukan dan dilayani sesuai standard 616 penderita ODGJ 47,5% Meningkatkan bila dibandingkan capaian tahun 2019 sebanyak 18,6% (Dinas Kota Denpasar, 2020).

Provinsi Bali dengan ibukota Denpasar merupakan ikon pariwisata di Indonesia, telah melaksanakan upaya-upaya kesehatan jiwa. Antara lain dengan upaya preventif dan promotif dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan jiwa dan upaya untuk menurunkan stigma di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan upaya preventif dan promotif kesehatan jiwa di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan informan yang terpilih secara purposive. Tujuan wawancara mendalam dan FGD untuk menggali mengenai upaya preventif dan promotif terkait kesehatan jiwa yang sudah dilakukan di kota Denpasar. Informan dalam penelitian ini adalah pemegang program kesehatan jiwa di dinas kesehatan dan Puskesmas Kota Denpasar, petugas kecamatan dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara mendalam dan FGD, kemudian diubah dalam bentuk transkrip. Analisis data dilakukan untuk menjawab tujuan penulisan artikel dengan menggunakan metode analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan mengenai upaya kesehatan jiwa sebagai usaha untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Upaya kesehatan jiwa mencakup upaya preventif, upaya promotif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan no. 18 tahun 2014.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tersebut maka pemerintah kota Denpasar sudah melakukan upaya-upaya kesehatan, diantaranya upaya preventif dan

upaya promotif. Upaya preventif menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 adalah suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Dengan tujuan mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan, dan mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Sedangkan upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa. Dinas kesehatan kota Denpasar mempunyai peran dalam upaya kesehatan jiwa di kota Denpasar. Menurut Renstra Dinas Kesehatan kota Denpasar 2016-2021 program kesehatan jiwa berada di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang memiliki tugas merencanakan Kesehatan Jiwa berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinkes Kota Denpasar, 2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya. termasuk kesehatan jiwa.

Kota Denpasar memiliki 11 Puskesmas dengan poliklinik jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Secara umum, peran dinas kesehatan berperan sebagai fungsi promotif, preventif dan kuratif yang berkolaborasi dengan Puskesmas dan sektor lainnya. Berdasarkan renstra tersebut upaya promotif dan preventif mengenai kesehatan jiwa termasuk didalamnya. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan, berikut upaya promotif dan preventif terkait kesehatan jiwa yang sudah di kota Denpasar.

1. Deteksi dini kesehatan jiwa oleh Puskesmas

Deteksi dini berperan penting karena memungkinkan pasien mendapatkan intervensi lebih awal. Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan pemberian penatalaksanaan yang baik dan tepat dapat mengurangi beban penderita gangguan jiwa secara fisik, mental, dan sosial. Deteksi dini pada masalah kesehatan jiwa terbukti tidak hanya mampu memulihkan kesehatan mental secara cepat, namun juga memudahkan penderita gangguan jiwa berintegrasi kembali dengan masyarakat (Sari, 2021).

Pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukannya di Puskesmas antara lain dengan melakukan deteksi dini di masyarakat, bekerjasama dengan kader jiwa dengan yang sudah dibentuk dengan melibatkan masyarakat dan melibatkan aparat desa, keling, kadusnya. Ketika ada kasus berkoordinasi antara kader jiwa dan Puskesmas. Kader jiwa di setiap banjar sudah ada. Tapi sebarannya belum merata berkoordinasi dengan dokter jiwa sebagai tim pemeriksaan. Deteksi status kesehatan jiwa secara dini merupakan langkah yang baik untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan jiwa. Metode skrining yang digunakan adalah Self-Reporting Questionnaire (SRQ). Self-Reporting Questionnaire (SRQ) adalah kuesioner yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) untuk skrining gangguan kesehatan jiwa. Upaya pencegahan dan deteksi lebih awal pada gangguan jiwa dan masalah psikososial pada masyarakat berperan penting untuk menekan dampak yang lebih luas pada masalah lainnya yang mencakup masalah kesehatan, ekonomi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia (Arini & Syarli, 2020)

Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kader dan tokoh masyarakat akan memudahkan proses deteksi dini. Hal ini disebabkan para kader dan tokoh masyarakat lebih mengenal warganya sehingga mudah untuk mengajak mereka melakukan deteksi dini kesehatan jiwa. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Pamujiwati dkk (2013) Kader kesehatan jiwa yang akan menjadi support system bagi masyarakat. Masyarakat

akan lebih terpapar tentang kesehatan jiwa sehingga proses penemuan kasus baru akan lebih mudah (Pamujiwati et al., 2020).

2. Kolaborasi Puskesmas dengan Psikiater dan Psikolog Dalam Penyuluhan Kesehatan Jiwa di Masyarakat.

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang berkaitan dengan kesehatan (Notoatmodjo, 2003). Penyuluhan kesehatan jiwa merupakan penyampaian pesan kesehatan terkait tentang kesehatan jiwa.

Dinas kesehatan bersama Puskesmas melakukan Upaya Promotif dan preventif dalam gedung dan luar gedung dengan bentuk penyuluhan, salah satunya penyuluhan kesehatan jiwa. Penyuluhan kesehatan jiwa dilakukan dengan mengundang tim dari narasumber psikiater dan psikolog untuk memberikan informasi seputar penanganan kesehatan jiwa kepada masyarakat baik dalam Gedung maupun luar Gedung. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu penyuluhan kesehatan antara lain faktor pemberi penyuluhan, dalam pemberian penyuluhan dibutuhkan persiapan, penguasaan materi, penampilan, penyampaian penyuluhan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian faktor sasaran dilihat dari tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebiasaan adat istiadat kebiasaan dan kepercayaan. Berikutnya proses dalam penyuluhan, waktu, tempat, jumlah sasaran perlu disesuaikan dengan kegiatan penyuluhan agar proses dalam penyuluhan berjalan dengan baik (Effendi, 2003). Dengan narasumber yang kompeten dan keterlibatan tokoh dalam mengkondisikan masyarakat pada saat penyuluhan, hal ini sudah dilakukan oleh dinas kesehatan dan Puskesmas kota Denpasar dengan harapan hasil penyuluhan kesehatan jiwa dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa

Kader kesehatan jiwa merupakan sekelompok individu yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan jiwa di masyarakat. Adanya kader kesehatan jiwa ini difasilitasi oleh Puskesmas di kota Denpasar untuk mendukung program penanggulangan Kesehatan jiwa. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kegiatan pendampingan di masyarakat, kader mendapat pelatihan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Materi dasar dari pelatihan kader jiwa meliputi konsep dasar tentang Kesehatan jiwa, bagaimana melakukan pendampingan kepada keluarga ODGJ, menjalankan fungsi sebagai pengawas minum obat, bagaimana menghilangkan stigma dan melakukan kegiatan penggerakan masyarakat. Berikut pengakuan kader tentang kegiatan yang dilakukan. Terbentuknya kader kesehatan jiwa di masyarakat merupakan angin segar bagi pelayanan kesehatan jiwa. Hal ini harus didukung oleh tingkat pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman kader dalam menangani penderita gangguan jiwa, sehingga perlu diadakan pendidikan bagi kader kesehatan jiwa dalam penanganan gangguan jiwa dan deteksi gangguan jiwa di masyarakat. Kader kesehatan jiwa berperan sebagai penghubung antara tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dengan masyarakat (Elviani et al., 2021). Namun kendalanya belum semua Puskesmas di kota Denpasar memiliki kader jiwa. Hal ini disampaikan oleh informan. Oleh karena itu pembentukan dan pelatihan kader kesehatan jiwa di kota Denpasar masih terus berproses.. Kader kesehatan jiwa merupakan orang yang paling dekat di masyarakat sehingga memudahkan akses antara fasilitas dan tenaga kesehatan dengan masyarakat. Maka dari itu perlu peningkatan pengetahuan bagi kader melalui pelatihan-pelatihan.

4. Pelayanan Home Visit Kepada Keluarga ODGJ

Pelayanan preventif lain yang dilakukan oleh Puskesmas kunjungan rumah kepada keluarga penderita untuk merawat dan membina ODGJ di rumah supaya tidak

terjadi kekerasan atau pemasangan diskriminasi termasuk pengiriman obat. Petugas Puskesmas di kota Denpasar bersama kader kesehatan datang mengunjungi keluarga ODGJ. Dalam kegiatan kunjungan rumah, kader datang ke rumah keluarga yang anggotanya ada yang mengalami gangguan jiwa, selanjutnya kader melakukan penilaian atau identifikasi kemampuan klien dan keluarga dalam melakukan perawatan pada pasien gangguan jiwa. Kegiatan kunjungan rumah ini sangat membantu orang dengan gangguan jiwa dalam menjalani masa perawatan mereka di rumah. Home visit juga melibatkan psikiater yang jadwalnya diatur bersama Puskesmas dan kader. Home visit atau kunjungan rumah juga dapat meningkatkan pengetahuan keluarga orang dengan gangguan jiwa. Para kader kesehatan jiwa yang berkunjung ke rumah selain melakukan pemeriksaan pada pasien, juga dapat melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien dengan gangguan jiwa terkait bagaimana perawatan kesehatan pasien ODGJ yang efektif, serta berbagai isu kesehatan mental yang lainnya.

5. Adanya Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Online

Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial adalah segala bentuk dukungan dari lokal maupun pihak luar yang bertujuan untuk menjaga atau mempromosikan kesejahteraan psikososial dan/atau mencegah atau mengatasi gangguan jiwa (KemenPPA, 2020). Masalah psikososial adalah masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa. Masalah psikososial dapat diakibatkan oleh bencana alam, dampak perilaku kekerasan, urbanisasi, kemiskinan, adiksi narkotika dan psikotropika. Hal ini tercantum dalam Kepmenkes No. 220 Tahun 2002. Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial adalah kolaborasi pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Sistemnya bersifat online dengan call centre diluar jam kerja yang menerima pengaduan atau konsultasi masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Jiwa Untuk kegiatan preventif, dinas kesehatan selalu melakukan koordinasi dengan Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan di masyarakat. Pada masa Covid 19, DKJPS online lebih difokuskan pada memberikan promosi, prevensi dan pemulihan pada masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat.

6. Kolaborasi dengan Komunitas Untuk Sosialisasi Kesehatan Jiwa

Salah satu upaya dinas kesehatan Kota Denpasar dalam melakukan berbagai upaya promotif, preventif, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah berkolaborasi dengan komunitas yang mempunyai perhatian terhadap gangguan jiwa secara berkesinambungan. Antara lain sosialisasi kesehatan jiwa yang didukung oleh komunitas teman baik. Dengan harapan komunikasi, informasi dan edukasi dari para pemerhati kesehatan jiwa bisa tersampaikan dengan jelas ke kelompok sasaran. Kepedulian terhadap ODGJ juga diberikan oleh Komunitas Teman Baik. Kegiatan Komunitas ini banyak melakukan dukungan sosial psikologis kepada keluarga ODGJ. Komunitas ini mengutamakan pendekatan kekeluargaan untuk membina hubungan baik dan kepercayaan dari sasarannya, untuk kemudian melakukan aksinya. Komunitas Teman Baik merupakan salah satu komunitas yang memiliki ketertarikan dengan dukungan kesehatan mental terhadap masyarakat dan komunitas di Bali. Upaya-upaya kesehatan jiwa secara promotive dan preventif tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan tetapi memerlukan peran serta masyarakat tokoh masyarakat dan kader kesehatan. Seperti yang sudah dilakukan oleh dinas kota Denpasar yang bekerjasama sama dengan komunitas yang peduli pada masalah kesehatan jiwa. Dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan kesehatan jiwa. salah satunya melalui komunitas yang peduli pada kesehatan jiwa.

7. Penggunaan Media Sosial sebagai Media Promosi Kesehatan jiwa

Upaya promotif di media massa dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan dijelaskan antara lain penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai Kesehatan jiwa, pencegahan, penanganan gangguan jiwa di masyarakat dan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa dan pemahaman yang positif mengenai gangguan jiwa dan ODGJ dengan tidak membuat program pemberitaan, penyiaran, artikel, atau materi yang mengarah pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODGJ serta pemberitaan, penyiaran, program, artikel, atau materi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Kesehatan jiwa. Upaya promotif di lingkungan lembaga keagamaan dan tempat ibadah dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan jiwa yang diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan.

Salah satu penyebarluasan informasi melalui media massa yaitu media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan internet (Haniza, 2019).

Upaya preventif dan promotif terkait sosialisasi dan edukasi kesehatan jiwa secara online sudah dilakukan di kota Denpasar. Salah satunya melalui media sosial. Media sosial dan memiliki peranan bagi pembentukan dan perkembangan pola pikir, kepribadian dan kesehatan mental manusia. Hal tersebut harus disikapi dengan baik agar dampak yang diterima adalah positif (Haniza, 2019). Salah satunya bisa dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi mengenai kesehatan jiwa. Media sosial dapat berkontribusi positif terhadap upaya promosi kesehatan, namun beberapa kelemahan antara lain karena kurangnya penjangkauan terhadap audien pasif, informasi palsu dan tidak akurat, kurangnya interaksi dengan audien, keterbatasan kemampuan profesional kesehatan memanfaatkan media sosial sehingga tidak menjamin keberlanjutan program. Oleh karenanya perlu bekerjasama dengan orang yang profesional dalam hal kesehatan jiwa sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan yang berupa berbagai kegiatan preventif dan promotif di kota Denpasar, tentunya membutuhkan anggaran. Anggaran kesehatan jiwa berasal dari APBD dan kapitasi JKN serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Seperti yang disampaikan oleh informan berikut. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 220 tahun 2002 tentang TPKJM disebutkan bahwa Otonomi Daerah, masalah kesehatan jiwa ikut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pemahaman ini bukanlah dimaksudkan dengan otonomi luas, masyarakat dapat sebebaskan-bebasnya melakukan sesuatu tanpa batas, dan bukan berarti pula otonomi luas diciptakan untuk membuat makin banyak masyarakat yang kesehatan jiwanya terganggu. Tetapi justru sebaliknya, dengan otonomi luas diharapkan masyarakat akan ikut secara aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan. Oleh karena itu program dan peningkatan kesehatan jiwa dapat menjadi fokus perhatian tentunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang memadai dan mendukung penyelenggaraan program kesehatan jiwa di setiap daerah kabupaten kota. Seperti upaya preventif dan promotif yang sudah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan program peningkatan kesehatan jiwa di kota Denpasar.

KESIMPULAN

Pemerintah kota Denpasar melalui dinas kesehatan dan Puskesmas sudah menyelenggarakan upaya preventif dan promotif kesehatan jiwa. Upaya preventif dan promotif yang sudah dilakukan antara lain Deteksi dini kesehatan jiwa oleh Puskesmas, kolaborasi puskesmas dengan psikiater dan psikolog dalam penyuluhan kesehatan jiwa di masyarakat, pelatihan kader kesehatan jiwa, pelayanan home visit Kepada Keluarga ODGJ ,

Adanya Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Online, kolaborasi dengan komunitas untuk sosialisasi kesehatan jiwa serta penggunaan media sosial sebagai media promosi kesehatan jiwa. Program kesehatan jiwa dalam bentuk kegiatan preventif dan promotif dapat menjadi fokus perhatian tentunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang memadai dan mendukung. Perlu upaya untuk memperluas jaringan dengan lembaga atau perusahaan yang mempunyai perhatian pada kesehatan jiwa. Dengan jaringan ini pemerintah kota Denpasar melalui dinas kesehatan dan Puskesmas dapat berkolaborasi pada upaya preventif dan promotif terkait kesehatan jiwa sehingga dapat terlaksana lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memfasilitasi dalam pelaksanaan penelitian yaitu dinas kesehatan kota Denpasar yang bersedia menjadi informan penelitian dan dr. Tety Rachmawati sebagai pembimbing dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Antonia Helena Hamu ; Trivonia Sri Nurwela; Sabinus Bungaama Kedang. (2022). Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Melalui Pendekatan Media Sosial Terhadap Perilaku Kebiasaan Baru. *Flobamora Nursing Jurnal*.
- Arini, L., & Syarli, S. (n.d.). Deteksi Dini Gangguan Jiwa Dan Masalah Psikososial Dengan Menggunakan Self Re-reporting Qustioner (SRQ-29). In *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* (Vol. 5, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM>
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*.
- Dadang Hawari. (2012). *Skizofrenia: Pendekatan Holistik (BPSS) Bio-psiko-sosialspiritual*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Desi Pamujiati ; Budi Anna Keliat ; Ice Yulia Wardani. (2013). Pemberdayaan Keluarga Dan Kader Kesehatan Jiwa Dalam Penanganan Pasien Harga Diri Rendah Kronik Dengan Pendekatan Model Precede L. Green di RW 06, 07 dan 10 Tanah Baru Bogor Utara. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 1(2), 170–177.
- Dinas Kesehatan Kota Denpasar. (2016). *Renstra Dinas Kesehatan Denpasar 2016-2021*.
- Dinas Kesehatan Kota Denpasar. (2021). *Profil Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2020*.
- Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kemenkes RI. (2020). *Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024*.
- Esti Winahayu, N., Anna Keliat, B., & Yulia Wardani, I. (2014). *Faktor Sustainability Yang Berhubungan Dengan Implementasi Community Mental Health Nursing (CMHN)*

(Sustainability Factor Related with the Implementation of Community Mental Health Nursing (CMHN) in South and West Jakarta).

- Eyet Hidayat, & Budi Santoso. (2018). Upaya Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Jiwa Melalui Pelatihan Kader Sehat Jiwa Kelurahan Sunyaragi di Wilayah Kerja Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya*.
- Fidiansjah. (2019). *Program dan Kebijakan Kesehatan Mental Tanggung Jawab Siapa*. <http://www.economica.id/2019/10/07/Program-Dan-Kebijakan-Kesehatan-Mental-Tanggung-Jawab-Siapa/>.
- Hanim Nur Faizah. (2018). *Pengaruh Pelatihan Kesehatan Jiwa Caring dan Spirituality (KESWACARRI) Terhadap Komitmen Dan Peran Kader Kesehatan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Widang Kabupaten Tuban*. Universitas Airlangga.
- Karsini Putri. (2020). *Mengenal Komunitas Teman Baik yang Mengajak Masyarakat Untuk Ini*. <https://bali.tribunnews.com/2020/03/29/Mengenal-Komunitas-Teman-Baik-Komunitas-Yang-Mengajak-Masyarakat-Untuk-Ini>.
- Kemenkes. (2016). *Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat*. <http://www.kemkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html> Oktober 2016. 3. <https://www.kemkes.go.id/article/print/16100700005/perakeluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html> oktober 2016
- Kemenkes. (2019). *Target Indonesia Sehat Jiwa, Kemenkes Fokus Pada Upaya Pencegahan*. <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20191009/092024/Targetkan-Indonesia-Sehat-Jiwa-Kemenkes-Fokuskan-Upaya-Pencegahan/>. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20191009/0932024/targetkan-indonesia-sehat-jiwa-kemenkes-fokus-upaya-pencegahan/>
- Kemenkes. (2020). *Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024*. Direktorat P2 Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kemenkes RI.
- Kemenkes. (2021). *Kemenkes Beberkan Masalah Kesehatan Jiwa*. 4. sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/
- Kementerian Kesehatan. (2018a). *Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*.
- Kementerian Kesehatan. (2018b). *Laporan Riskedas Provinsi Bali 2018*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Buku Panduan Dukungan Psikososial Bagi Anak Korban Bencana Alam*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/cd4df-buku-dukungan-psikososial.pdf>

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220 Tahu 2002 Tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM).
- Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 18(2), 25–34. <https://doi.org/10.24036/invotek.v18i2.261>
- Melani Kartika Sari. (2021). Pengaruh Pelatihan Deteksi Dini dan Home Visit Pada ODGJ Terhadap Performa Kader Kesehatan Jiwa. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 145–151. <https://doi.org/10.38165/jk>
- Notoatmodjo, S. (n.d.). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Ilmu Kesehatan Masyarakat : Prinsip- Prinsip Dasar*. Rineka Cipta.
- Nurul Haniza. (2019). Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Pola Pikir, Kepribadian dan Kesehatan Mental Manusia. *Komunikasi Dan Multikulturisme Di Era Disrupsi : Tantangan Dan Peluang*.
- Onong Uchjana Effendi. (2003). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014.
- Pribadi, T., Indrayana, E., & Lelono, S. (2020). Retrospektif studi: Peranan kader kesehatan jiwa terkait kunjungan follow-up pasien gangguan jiwa ke Puskesmas. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(4), 651–658.
- Ridlo, I. A., & Zein, R. A. (2018). Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 46(1), 45–52. <https://doi.org/10.22435/bpk.v46i1.56>
- Sulistyorini. (2013). Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Jiwa Kepada Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Puskesmas Colomadu 1. In *Universitas Muhammadiyah Solo*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Yeni Elviani, A Gani, & Wahyu Dwi Ariwibowo. (2021). Pembentukan dan Pendidikan Kader Kesehatan Jiwa Dalam Mendeteksi Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya Kabupaten Lahat Tahun 2020 . *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat*.